



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 421 / 704 / Dikbud/2016

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu dilakukan perubahan nama lembaga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sudah tidak sesuai lagi dan dalam rangka tertib kelembagaan dalam Kabupaten Bengkulu Utara serta untuk kesinambungan pengelolaan lembaga perlu di tata kembali nama kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Orang dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat;
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 17 November 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas se-Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
8. Masing-masing sekolah yang bersangkutan



# BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 73 / 2006

### TENTANG

### PERUBAHAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH ( NSS ) SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses kelancaran teknis administrasi dalam pengelolaan dan pengolahan data pada sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu didukung adanya pengelolaan data.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf " a " di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan 2002.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Perubahan Nama dan Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan untuk diketahui dan dipedomani dalam kegiatan operasional.

Ditetapkan di : Argamakmur  
Pada tanggal : 12-03-2006




BUPATI BENGKULU UTARA

H. HIRON ROSYADI, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT

No.	LAMA			BARU			Tahun Berdiri
	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	
1	10700251	SMPN 03 Putri Hijau	Suka Makmur	10700251	SMPN 64 Bengkulu Utara	Suka Makmur Kec. Marga Sakti Sebelat	1994
2	10703090	SMPN 06 Putri Hijau	Suka Medan	10703090	SMPN 65 Bengkulu Utara	Suka Medan Kec. Marga Sakti Sebelat	2007

  
 — BUPATI BENGKULU UTARA,  
 M I S N



**DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,  
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009  
menerbitkan:



**SERTIFIKAT  
NPSN**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional

**10700251**

Diberikan kepada:

**SMPN 3 PUTRI HIJAU**

JL. SUKO MAKMUR. , Kab. Bengkulu Utara

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009  
Kepala Pusat Statistik Pendidikan



**Ade Cahyana**  
NIP: 130687373